



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 65 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, setelah dievaluasi perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud ketentuan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan perubahan atas kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Pementan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 83), diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 14**

- (1) Bidang Pengembangan Usaha, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di Bidang Pengembangan Usaha, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Usaha, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Perkebunan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang pengembangan usaha, sumber daya manusia dan kelembagaan perkebunan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sumber daya manusia dan kelembagaan perkebunan dan bidang Usaha Perkebunan;

- c. pengawasan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sumber daya manusia dan kelembagaan perkebunan dan bidang Usaha Perkebunan ;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sumber daya manusia dan kelembagaan perkebunan dan bidang Usaha Perkebunan;
- e. pelaksanaan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Bidang Pengembangan Usaha, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Perkebunan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 15**

- (1) Seksi Bina Usaha Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan dan pembinaan pembiayaan usaha perkebunan, pembinaan dan pemantauan perizinan usaha perkebunan, pengembangan dan pembinaan kemitraan usaha, rekomendasi teknis/pengawasan perizinan usaha perkebunan, pemantauan dan rekomendasi teknis terkait Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Rincian tugas Seksi Bina Usaha Perkebunan, adalah sebagai berikut:
  - a. melakukan kegiatan yang menyangkut pembinaan dan pengembangan pembiayaan usaha perkebunan, analisa usahatani, dan analisa kelayakan kredit usahatani;
  - b. melakukan kegiatan yang menyangkut pemberian rekomendasi teknis, pengawasan, pembinaan, dan pengembangan perizinan usaha perkebunan serta kemitraan usaha;
  - c. melakukan kegiatan yang menyangkut pembinaan, koordinasi, dan evaluasi pengolaan AMDAL, UPL, dan UKL usaha perkebunan;
  - d. melakukan kegiatan yang menyangkut pengembangan dan pembinaan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
  - e. melakukan kegiatan yang menyangkut pembinaan, bimbingan, penerapan standar mutu produk (SNI), sertifikasi mutu, pengawasan mutu, dan pengemasan produk perkebunan;
  - f. melakukan kegiatan yang menyangkut pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan kemampuan/pemberdayaan kelembagaan petani serta asosiasi usaha perkebunan;
  - g. melakukan kegiatan yang menyangkut pengembangan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian, dan pengembangan legalitas atas hak kekayaan intelektual terkait perkebunan, pengembangan kerjasama pemasaran dengan *stake holder*;
  - h. melakukan kegiatan yang menyangkut pengembangan dan peningkatan bimbingan teknis dan penerapan teknologi perkebunan;
  - i. menyusun laporan kegiatan pada Seksi Bina Usaha Perkebunan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 17**

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha perkebunan yang menyangkut pengembangan, bimbingan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu, kemampuan, ketrampilan sumber daya manusia perkebunan/kelembagaan petani/asosiasi usaha perkebunan, pendampingan/pemberdayaan petani, pengembangan kerjasama dengan lembaga penelitian perkebunan, pengembangan legalitas atas hak kekayaan intelektual terkait perkebunan, pengembangan dan peningkatan bimbingan teknis dan penerapan teknologi perkebunan dan peternakan.
- (2) Rincian tugas Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan inventarisasi materi/peraturan/ketentuan/prosedur pelaksanaan pembinaan usaha perkebunan yang menyangkut pengembangan kelembagaan petani/usaha dan terapan teknologi perkebunan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan/pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan untuk penyelenggaraan bimbingan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pembentukan, pengembangan sumber daya manusia perkebunan dan penguatan kelembagaan petani/asosiasi usaha perkebunan;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan/materi/penyusunan prosedur/petunjuk pelaksana serta sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, kursus, magang, dan studi banding petani/petugas di bidang perkebunan;
  - d. melaksanakan administrasi di bidang kelembagaan meliputi pengelolaan data dan informasi, kerjasama, analisis, dan evaluasi;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan/pedoman/panduan/petunjuk pelaksana untuk penyelenggaraan bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi/pertimbangan teknis terhadap mutu, kemampuan, dan ketrampilan sumber daya manusia (petani/petugas) di bidang perkebunan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan/materi pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kemampuan, kemandirian, dan profesionalisme kelembagaan petani/asosiasi usaha perkebunan;
  - g. melaksanakan koordinasi, menyiapkan bahan/materi dan memberikan rekomendasi/pertimbangan teknis terhadap pengembangan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian terkait perkebunan, dan pengembangan legalitas atas hak kekayaan intelektual terkait perkebunan;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan/pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan untuk penyelenggaraan bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi/pertimbangan teknis terhadap pengembangan teknologi di bidang perkebunan;
  - i. melaksanakan dan menyiapkan bahan/materi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 07 - 11 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. REDHOEICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 07 - 11 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

**Ir/ SUTONO, M.M**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 19580728 198602 1 002**